

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah *library research* dimana peneliti menggunakan data kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan topic bahasan yang diteliti. Untuk mencapai materi dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Menurut Bigdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mampu mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati.²

Penelitian kualitatif normatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analisis materi bisa bersifat induktif. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk angka atau angka, namun demikian dalam bentuk kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis apa yang sedang dipelajari dalam bentuk deskripsi naratif.³

Penulis menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, dan mengumpulkan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini hanya menganalisis secara kritis dan menggambarkan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis, yaitu mengenai “komparasi illat hukum UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 dan Fikih Mazhab Syafi’I Tentang Batsan Usia Nikah” alasan penulis menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini adalah karena data yang

¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 2002), 51.

² Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 39.

dikumpulkan hanya berupa kata-kata bukan berupa bilangan atau angka.

B. latar Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library reseach), dan yang menjadi latar penelitian ini adalah buku atau pustaka. Sedangkan penelitian ini menggunakan UU No 1 Tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019 dan kitab fikih mazhab syafi'i *al-Umm* karya Imam Syafi'i yang berkenaan dengan usia pernikahan.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah dari mana data itu diperoleh. Jadi sumber data adalah subyek dalam penelitian di mana darinya akan diperoleh data. Sumber data. Menurut Sugiono, dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴ Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder mengacu pada data-data yang digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dari sumber data primer, biasanya sumber ini berasal secara tidak langsung dari sumber utama yang membahas masalah yang dikaji.⁵ Berikut ini adalah beberapa sumber data primer dan data sekunder yang dijadikan rujukan oleh penulis:

1. sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah UU No 1 tahun 1974, UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974, kitab fikih *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan media.

2. sumber data sekunder

penulis menggunakan sumber data berasal dari kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadis seperti *shahih bukhari* karya Imam Bukhari, kitab ushul fiqh, , selain itu juga diambil dari Kompilasi Hukum Islam, Hukum perkawinan di Indonesia serta literatur lainnya.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

⁵ Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi)* (Kudus:IAIN Kudus, 2018), 39.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan metode pengumpulan data. Proses pengumpulan informasi, pengetahuan, fakta, dan data menjadi dasar dokumentasi. Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, dan dapat ditulis, digambar, atau karya seni yang monumental.⁶ Akibatnya, data dapat dikumpulkan dengan mengkategorikan dan mengklasifikasikan bahan tertulis terkait penelitian, baik dari sumber dokumen. yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Analisis Isi

Karena jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah *library research* atau kajian kepustakaan, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi documenter dan studi kepustakaan, maka teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis isi atau *content analysis*.

Analisis isi yaitu teknik menganalisis data yang sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh penulis.⁷ Rosady Ruslan menjelaskan *content analysis* sebagai metode pengumpulan dan analisis data terhadap dokumen guna mendapat informasi dari dokumen secara subyektif dan sistematis.⁸

Berikut langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan analisis isi:

- a. peneliti mengumpulann data yang berkaitan dengan sejarah perumusan UU No. 1974 dan UU No. 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan yang diambil dari beberapa literatur, buku maupun jurnal yang berkaitan

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung.: Alfabeta, 2011), 240

⁷ Nyoman Kuta Ratna, *Teori, Metode dan Teknik Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 48.

⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Perssada, 2004), 252.

dengan konteksnya, untuk mengetahui illat yang menjadi sebab adanya ketentuan tersebut.

- b. peneliti akan memilih data mana yang diperlukan pada penelitian dan mana yang tidak berkaitan atau tidak diperlukan.
 - c. peneliti mencoba meninjau illat yang terkandung pada UU No 1 Tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019 dan Fiqih Mazhab Syafi'i tentang batas usia nikah, untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan *maqasid al-syariah* apa belum.
 - d. peneliti menarik kesimpulan sekaligus mengumpulkan dan melihat perbedaan data dari penelitian terdahulu.
 - e. peneliti melakukan verifikasi keabsahan data yang diperoleh sebagai alat bukti.
 - f. peneliti juga menganalisis terkait efektifitas pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 atas banyaknya kasus di media tentang hamil muda di luar nikah.
2. Metode Komparatif

Selain itu dalam analisis data penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode komparasi. Secara bahasa, kata komparasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *compare* yang berarti membandingkan dua konsep atau lebih. Menurut Winarno Surahmad, metode komparatif dapat dilakukan dengan cara meneliti satu atau lebih fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur yang menyamakan dan membedakan.⁹

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian komparatif adalah sebagai berikut:

- a. menentukan tema yang akan diteliti, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada “Komparasi illat hukum usia perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan fiqih mazhab Syafi'i”
- b. mengidentifikasi aspek-aspek yang akan diperbandingkan, yaitu mengenai perbedaan penentuan usia minimal perkawinan.

⁹ Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnik Penelitian* (Bandung: Trasi, 1994), 105.

- c. mencari ketertaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ketentuan usia minimal perkawinan
- d. melakukan analisis secara mendalam disertai argumentasi data
- e. membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem penelitiannya.

